



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 194/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, semula Tergugat, sekarang Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini dibantu oleh kuasa hukumnya : ARIYANA S AJISAKA, S.Ag.,SH., DADANG SUHANDA,SH., ZAMRONI,SH., semuanya Advocat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Lebakwangi Cijaringao No.9 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Pebruari 2010, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung, tanggal 22 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H Nomor : 503Pdt.G/2010/PA.Bdg yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat Asal) terhadap Penggugat (Penggugat Asal);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor : 503/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 02 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 20 Agustus 2010;

Telah pula membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor : W.10-A1/3471/HK.0.5/IX/2010 tanggal 20 September 2010, yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-Undang No.20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan pada tingkat banding, ditemukan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dan satu kewajiban bagi Pengadilan untuk menyampaikan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan dengan menambah amar sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H. Nomor: 503/Pdt.G/ 2010 /PA.Bdg yang dimohonkan banding, dengan menambah amar yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (Tergugat Asal) Terhadap Penggugat (Penggugat Asal);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermaterai, apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat dilangsungkan perkawinannya kedua belah pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat di hitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 bulan Nopember Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 bulan Dzulqaidah Tahun 1431 Hijriyyah oleh kami Drs. DASWIR TANJUNG HakimTinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H.E.ABD.RAHMAN, SH dan Drs. H.BARHAKIM S., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. DASWIR TANJUNG

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.E.ABD.RAHMAN, SH

Drs. H.BARHAKIM S., SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | Rp. 139.000,- |
| 2. Redasi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.